

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TULANG BAWANG

NOMOR : 432 / ~~15.06~~ / A3 / PKP-TB / 2002

Tentang
Persetujuan Operasional Pra Sekolah Swasta

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan adanya pemekaran kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang, perlu penataan administrasi data Taman Kanak - Kanak.
 2. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasme Depdikbud nomor 018/C/Kep/I 1983 tanggal 23 Februari 1983, Yayasan Dharma Wanita Dapat diberikan persetujuan operasional TK. Dharma Wanita tersebut dibawah ini.
- Mengingat
1. Undang - Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah
 2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi
 3. Keputusan Dirjen Dikmasmen nomor 018/C/Kep/I 1983.
- Memperhatikan
1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 03/2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang.
 2. Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor 04 tahun 2001 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana telah diubah dengan nomor 46 Tahun 2001.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Yayasan Dharma Wanita untuk membuka Taman Kanak-Kanak
 - a. Nama : TK. Dharma Wanita
 - b. Nomor Identitas (NSS) : 00120515006
 - c. Alamat : Kampung Bumi Diponegoro Utama
Kecamatan Rawa Jitu Selatan
Kabupaten Tulang Bawang.
 2. Kepada Ketua Yayasan dan TK tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku.
 3. Apabila ternyata Taman Kanak - Kanak tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
 4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik.
 5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 1994 / 1995

DITETAPKAN DI : MEGGALA
PADA TANGGAL : 31 AGUSTUS 2002

Kepala Dinas,
Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata *JP*

- Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
 2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
 3. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
 4. Bupati Tulang Bawang (Sebagai Laporan)


Drs. B A S U K I
Pembina Tk. I
NIP 460009085